



**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENERBITAN
SURAT IZIN PRAKTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang merata, nondiskriminatif, aman dan bermutu untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pemberian pelayanan kesehatan secara merata kepada masyarakat khususnya pelayanan Dokter Spesialis di Kabupaten Situbondo, maka penempatan dan persebaran Dokter Spesialis perlu diatur dalam pemberian rekomendasi sebagai syarat untuk mendapatkan surat izin praktik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Praktik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah.

8. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.
9. Dokter adalah Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang merupakan tenaga medis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dokter yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
11. Rekomendasi adalah berkas dokumen kelengkapan persyaratan penerbitan Surat Izin Praktik yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Rekomendasi awal adalah persetujuan Bupati dalam pemenuhan persyaratan untuk melanjutkan pendidikan kedokteran spesialis.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Situbondo.
14. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pemberian rekomendasi penerbitan SIP di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian hukum atas prosedur dan proses pemberian rekomendasi sebagai syarat penerbitan SIP secara efektif dan akuntabel.

BAB III

PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI

Pasal 3

- (1) Setiap Dokter yang akan melakukan praktik keprofesiannya wajib memiliki SIP yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
- (2) Untuk memperoleh SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dokter yang bersangkutan harus mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas
- (4) Penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Dokter mengajukan permohonan yang dilampiri persyaratan SIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bupati melalui aplikasi resmi yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang terintegrasi dengan aplikasi di Dinas Kesehatan;

- b. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 3 (tiga) hari sejak berkas diterima;
 - c. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas dapat menerbitkan atau menolak pemberian Rekomendasi;
 - d. dalam hal Kepala Dinas menolak pemberian rekomendasi, maka penolakan harus disertai dengan alasan tertulis.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menjadi dasar bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal untuk menerbitkan SIP.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak berkas diverifikasi.

Pasal 5

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan :
 - a. angka kebutuhan Dokter yang tertuang dalam dokumen rencana kebutuhan tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah pada tahun berjalan;
 - b. ketersediaan dan persebaran Dokter; dan
 - c. beban kerja Dokter.
- (2) Alasan penolakan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d antara lain :
 - a. persyaratan administratif tidak sesuai atau tidak lengkap; atau
 - b. penempatan yang diusulkan oleh Dokter yang bersangkutan tidak sesuai dengan rencana kebutuhan tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Permohonan SIP yang ditolak karena tidak memperoleh rekomendasi dari Dinas Kesehatan dapat diajukan kembali dengan perbaikan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka memenuhi ketersediaan dan persebaran Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Dinas Kesehatan mengatur penempatan tugas praktik Dokter dalam Rekomendasi.
- (2) Pengaturan penempatan tugas praktik Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dokter yang berstatus ASN direkomendasikan pada 2 (dua) tempat praktik di Rumah Sakit Umum Daerah dan 1 (satu) tempat praktik di sarana pelayanan kesehatan lainnya;

- b. Dokter yang berstatus Non ASN yang memiliki rekomendasi awal dari Bupati direkomendasikan pada 2 (dua) tempat praktik di Rumah Sakit Umum Daerah dan 1 (satu) tempat praktik di sarana pelayanan kesehatan lainnya; atau
- c. Dokter yang berstatus ASN atau Non ASN yang memiliki rekomendasi awal selain dari Bupati direkomendasikan paling sedikit 1 (satu) tempat praktik di Rumah Sakit Umum Daerah atau di sarana pelayanan kesehatan lainnya.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. SIP yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;
- b. SIP yang masih dalam proses, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 9 Januari 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 9 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 5

